

# PERAN EKONOMI WANITA DAN KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA KARO

Neila Susanti  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Medan, Indonesia  
Email : neilasusanti44@gmail.com

## ABSTRACT

*The Karo Batak is one of the ethnic Batak groups in North Sumatra. The Karo ethnic group greatly differentiates the position of men and women in their social structure. Differences in treatment of men and women cover various aspects of the life of the Karo ethnic group, namely that only boys can continue their father's clan, only boys become heirs and receive the same share. However, the cultural values in the Karo custom in the field of heritage seem counter-productive to the practices and behavior of the Karo people in the field in several other fields, namely education and economics. From the results of field observations, it can be seen that currently girls from the Karo Batak ethnicity have got the same opportunities as men in terms of higher education. As for the economic sector, Karo women occupy a strategic role in meeting the economic needs of their families. Based on the results of observations and interviews conducted by researchers, a wife does all economic activities with her husband. Starting from hoeing, planting, harvesting, lifting crops, to bringing crops to sell to the market. All these activities are carried out by Karo women as a manifestation of "obedience" to their husbands and a sense of responsibility to their children. Working for Karo women is part of the role she must play. A Karo woman is required to work and carry out economic responsibilities on the basis of obedience to her husband, because "it has been bought". However, the role of the economy and the role of the public which is bestowed upon them does not actually elevate them and frees them from confinement of pressure, but instead manifests gender and economic injustice and violence. It is also proven that Karo culture does not place women entitled to inheritance, even though that is her income.*

**Keywords : Economic Roles, Gender Equality, and Batak Karo.**

## ABSTRAK

Batak Karo merupakan salah satu rumpun dari Etnik Batak di Sumatera Utara. Etnik Karo sangat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan etnik Karo yaitu hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dan mendapat bagian yang sama. Akan tetapi, nilai budaya dalam adat Karo dalam bidang warisan ini seakan kontra-produktif dengan praktik dan perilaku masyarakat Karo di lapangan dalam beberapa bidang lainnya, yaitu pendidikan dan ekonomi. Dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa saat ini anak-anak perempuan dari etnik Batak Karo telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan tinggi. Adapun dalam bidang ekonomi, perempuan Karo menempati peran strategis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seorang istri melakukan semua aktivitas ekonomi bersama suaminya. Mulai dari menyangkul, menanam, memanen, mengangkat hasil panen, sampai membawa hasil panen untuk dijual ke pasar. Semua aktivitas ini dilakukan perempuan Karo sebagai manifestasi "ketaatan" kepada suami dan rasa tanggung jawab kepada anaknya. Bekerja bagi perempuan Karo merupakan bagian dari peran yang harus dijalankannya. Seorang perempuan Karo dituntut untuk bekerja dan melakukan tanggungjawab ekonomi atas dasar ketaatan kepada suami, karena "sudah dibeli". Tetapi, peran ekonomi dan peran publik yang di anugerahkan kepada mereka malah bukan mengangkat derajat dan membebaskan mereka dari kungkungan tekanan melainkan justru memanasifasikan ketidakadilan dan kekerasan gender dan ekonomi. Terbukti juga budaya Karo tidak menempatkan perempuan berhak atas warisan, walaupun itu adalah hasilnya sendiri.

**Kata Kunci : Peran Ekonomi, Kesetaraan Gender, dan Batak Karo**

## PENDAHULUAN

Batak Karo merupakan salah satu rumpun dari Etnik Batak di Sumatera Utara. Etnik Batak Karo memiliki nilai-nilai budaya yang membedakannya dengan etnik lainnya.<sup>1</sup> Sebagaimana etnik Batak lainnya, Etnik Batak Karo menganut sistem patrilineal atau pertalian darah berdasarkan garis bapak. Sistem ini mengatur hubungan kekerabatan yang menjadi faktor penting dalam masalah perkawinan yang termasuk di dalamnya hubungan antara suami dan istri dan selanjutnya pembagian warisan dalam keluarga.

Menurut Djaja S Meliala, sistem perkawinan eksogami dengan membayar uang *jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan menjadi sebab perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Dalam masyarakat Batak Karo hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli

waris dan mendapat bagian yang sama. Etnik Karo sangat membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan etnik Karo.

Karena itu, dari perspektif analisis gender dapat disimpulkan adanya ketidaksetaraan gender yang menjurus pada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil kepada perempuan dalam budaya masyarakat Karo. Banyak penelitian yang telah mengungkapkan hal ini, namun sebagai sebuah sistem nilai yang telah mengakar dalam masyarakat, harus diakui tidak mudah untuk mengubahnya. Bahkan hukum yang dibuat oleh negara pun belum bisa mengubah tradisi tersebut. Misalnya hasil penelitian Mberguh Sembiring tentang Sikap Masyarakat Batak Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 179/K/SIP/1961 (Studi di Desa Lingga) yang menetapkan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Ternyata menurut Mberguh, respondennya menolak keputusan MA tersebut dan tetap berpegang pada asas dalam susunan etnik Batak Karo yang mempertahankan keutamaan garis keturunan laki-laki

<sup>1</sup> Nilai budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu etnik, lingkup organisasi, lingkungan etnik, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi atau dapat dikatakan bahwa nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebahagian besar warga etnik mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia.

<sup>2</sup> Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, (Liberty: Universitas California, 1978) hal.90-91

(patrilineal). Menurut mereka, anak perempuan hanya dapat memperoleh harta dari orang tuanya dengan cara pemberian yang didasari oleh kasih sayang saja dan juga pemberian yang dimaksud tergantung pada kemampuan orang tua mereka.

Akan tetapi, nilai budaya dalam adat Karo dalam bidang warisan ini seakan kontra-produktif dengan praktik dan perilaku masyarakat Karo di lapangan dalam beberapa bidang lainnya, antara lain dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Setidaknya, manifestasi ketidak-adilan gender dalam nilai-budaya masyarakat Karo menampakkan konsekuensi berbeda dan unik yang perlu ditelaah lebih lanjut dalam suatu studi dengan perspektif dan pendekatan analisis gender.

Berkenaan dengan pendidikan formal, dari hasil observasi lapangan terlihat bahwa saat ini anak-anak perempuan dari etnik Batak Karo telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan tinggi. Bahkan perempuan-perempuan karo banyak yang menonjol dan berprestasi hingga fakta ini mengundang perhatian peneliti untuk mendokumentasikannya. Data tentang keberhasilan perempuan Karo yang berprestasi dan berkarir di berbagai bidang dapat dilihat dalam kompilasi dan profil yang tersebar di internet antara lain dalam sebuah blogspot

(<http://limamarga.blogspot.com/2012/03/tokoh-wanita-karo.html>).

Adapun dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Karo, perempuan Karo menempati peran strategis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pada umumnya masyarakat Karo bekerja sebagai petani. Maka biasanya kaum perempuan membantu suaminya bekerja di ladang. Berdasarkan riset yang dipublikasikan di jurnal *Human Nature* (30/5/2013), orang Batak Karo justru lebih menyukai perempuan berkaki besar. Geoff Kushnick, antropolog dari University of Washington menyatakan bahwa kaki besar dikaitkan maknanya dengan kekuatan dan produktivitas yang lebih tinggi di sawah bagi masyarakat Batak Karo.

Dengan data awal ini menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya peran ekonomi wanita Karo dan bagaimana tradisi dan praktik masyarakat Karo ini menjelaskan nilai budaya mereka tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

#### **PERAN EKONOMI PEREMPUAN**

Konsep kerja menurut Wallman (1979)<sup>3</sup> adalah aktivitas yang memerlukan

---

<sup>3</sup> Sukesi, Keppi. *Hubungan Kerja dalam Sistem Pengelolaan Tebu Rakyat, Dinamika Hubungan Gender dan Pengaruhnya terhadap Status Wanita*. Thesis. Program Pasca Sarjana. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1995).

energi, tempat dan waktu, menghasilkan keluaran berupa barang maupun jasa, menghasilkan pendapatan, memberikan status bagi pelakunya. Dalam konsepsi ini mencakup pekerjaan nafkah dan pekerjaan rumah tangga. Konsep kerja tidak selalu menghasilkan keluaran berupa barang atau jasa yang menghasilkan pendapatan materi melainkan dilihat dari berapa besar energi yang dikeluarkan dan alokasi waktu.

Peranan adalah apa yang diharapkan atau sebaiknya dilakukan (normatif) oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dan pada kenyataannya dilakukan (peran nyata). Peran wanita diukur dari keterlibatan dalam proses perusahaan, curahan kerja, pendapatan, upah kerja dan pola pengambilan keputusan. Menurut Sajogyo<sup>4</sup> (1995) wanita mempunyai dua peranan yaitu sebagai istri, ibu rumah tangga dan peranan sebagai wanita pencari nafkah. Peran sebagai ibu rumah tangga erat kaitannya dengan telaahan pekerjaan yang dilakukan wanita dalam mendidik dan membesarkan anak, mengelola rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan peranan wanita sebagai pencari nafkah dapat dilihat dengan menelaah berbagai kegiatan yang menghasilkan uang baik di sektor pertanian maupun non pertanian.

---

<sup>4</sup> Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan* Kumpulan Bacaan. (Jakarta: Gajah Mada University, 1983).

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan mendayagunakan sumberdaya berupa modal, tenaga kerja dan pengelolaan untuk mendapatkan hasil. Beberapa hasil yang diperoleh tergantung dari seberapa besar penguasaan seseorang atas sumber-sumber produksi. Aktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan antara lain struktur sosial ekonomi. Rumah tangga juga adalah tempat aktifitas ekonomi karena sebagai unit tempat tinggal bersama yang mengumpulkan aktivitas bersama dan pendapatan bersama anggota-anggotanya (Friedman, 1984).

Harien Puspitawati<sup>5</sup> meneliti mengenai kontribusi ekonomi dan peran ganda perempuan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan subjektif. Dalam tulisannya tersebut menurut Harien ada pengaruh sebesar 51% kontribusi ekonomi perempuan terhadap pendapatan keluarga dan peran ganda. Peran aktif wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga miskin juga diakui oleh Sugeng Haryanto. Hasil penelitiannya menjelaskan bagaimana peran wanita membagi aktivitas meningkatkan pendapatan dalam rumah tangga. Penelitiannya ini mengambil sampel wanita pemecah batu yang tinggal di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>5</sup> Jurnal IPB bogor Jurnal Keluarga dan Konsumen, Januari 2012.

Penelitiannya menemukan indikasi bahwa wanita yang bekerja sebagai pemecah batu cukup berperan dalam menyumbangkan pendapatan keluarga

Penelitian lain tentang Peranan Perempuan Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga oleh Nur Hidayah. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan di bidang ekonomi keluarga, produksi konveksi, produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendukung peranan perempuan yaitu kondisi perekonomian perempuan yang berada di level ekonomi menengah ke bawah, kegiatan sosial yang diikuti, kerjasama antar pekerja dan atau antar petani. Faktor penghambat mereka yaitu kondisi fisik yang lemah, beban kerja ganda, akses dan kontrol dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Lantas, bagaimana halnya dengan wanita masyarakat Karo ?.

#### **NILAI BUDAYA MASYARAKAT KARO**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul,

dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.<sup>7</sup>

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac Iver, menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup

---

<sup>6</sup><http://www.slideshare.net/guns12380/laporan-hasil-penelitian-swamitra-mina-dan-nelayan>.<http://sitisalamah.blogspot.com/2005/06/pe-ran-wanita-bekerja-terhadap-ekonomi.html>.

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi..., hal. 115-118

lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>8</sup>

Adapun masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan,

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.<sup>9</sup>

Masyarakat batak Karo adalah masyarakat yang mendiami dataran tinggi dan dataran rendah di Sumatera Utara. Suku Karo tersebar di dataran tinggi Karo (Kabupaten Karo), Karo Baluren (Dairi), Simalungun Atas (sebagian), Langkat, Deli Hulu (Deli Serdang), Medan, Binjai, Aceh Tenggara dan lainnya. Masyarakat Karo memiliki bahasa tersendiri yakni bahasa Karo. Setiap orang dalam masyarakat Karo terikat oleh sistem adat yang disebut dengan *merga silima*, "*Rakut si telu dan tutur si waluh*". Jadi dimana pun mereka berada pasti memiliki marga, dan jalan persaudaraan tersendiri.<sup>10</sup> Masyarakat karo memiliki budaya tersendiri yang sangat unik dalam bidang seni, makanan khas, adat-istiadat maupun pandangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo terikat kuat dan sangat mematuhi aturan adat-istiadat yang ada.

Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Karo perlahan mulai meninggalkan beberapa adat-istiadat yang selama ini dipegang teguh. Kemajuan di bidang ekonomi, pengaruh perkembangan informasi ikut mengurangi pengaruh budaya yang ada. Tetapi yang masih

<sup>8</sup> Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rakawali Press, 2006), hal. 22

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> [www.sorasirulo.com](http://www.sorasirulo.com), Indra Ketaren: Karo adalah suku berdiri sendiri, diakses pada 12 Agustus 2014, Pukul 20.00

sangat hidup adalah masyarakat Karo merupakan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sebuah ungkapan yang terkenal dari masyarakat Karo adalah, “*Sada gia manukta, gelah terkuak*”.<sup>11</sup>

Keluarga merupakan wadah pendidikan pertama yang diterima oleh anak. Masyarakat Karo dalam mendidik anaknya bermodalkan atas doa, nasehat, cara pengasuhan yang lembut (yang berbeda dengan orang Batak Toba), *modeling* dari orangtua dengan bentuk perilaku dan cerita-cerita tentang kesusahan yang telah dialami oleh orangtua pada masa lalu memberikan dampak positif bagi anak dalam memperjuangkan dan mengutamakan pendidikan.

Selain itu juga masyarakat Karo dalam mendidik anak berpedoman kepada *Sumbang Si Siwah*.<sup>12</sup> *Sumbang si Siwah*

merupakan kearifan lokal warisan leluhur masyarakat Karo sebagai gagasan kolektif dalam mendidik anak cucunya untuk memiliki budi pekerti luhur. Prinsip mendidik dilakukan dalam dua hal yaitu melarang dan mencegah perbuatan-perbuatan sumbang dan menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai tata krama.

*Sumbang si Siwah* terdiri dari : a) *Sumbang perkundul* yaitu larangan cara duduk yang tidak sopan, b) *Sumbang pengerana* yaitu larangan dalam berbicara karena tidak sopan, c) *Sumbang pengenen* yaitu larangan untuk melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, d) *Sumbang perpan* yakni tata krama dalam makan, *sumbang perdalan* yaitu larangan dalam cara berjalan yang tidak sopan, e) *Sumbang perdahin* larangan yang tidak sesuai dengan pekerjaan, f) *Sumbang perukuren* yaitu larangan untuk berfikir yang tidak baik, g) *Sumbang peridi* yakni larangan untuk mandi yang tidak sopan atau dilarang adat-istiadat, dan h) *Sumbang perpedem* yaitu cara tidur yang tidak sopan.

Namun, di balik ketinggian nilai adat tentang Pendidikan Anak ini, terselip suatu budaya bias gender. Masyarakat

<sup>11</sup> *Sada gia manukta gelah terkuak*, Artinya Satu pun ayam kita, yang penting berkokok. Dalam masyarakat Karo ungkapan ini memiliki makna yang sangat dalam. Orang Karo berpandangan bahwa walaupun anak kita hanya satu, yang penting dapat membanggakan orangtua. Inilah yang menjadi pandangan hidup putra-putri karo yang saat sekarang ini berada di berbagai provinsi di Indonesia.

<sup>12</sup> Asmyta Surbakti (Dosen FIB-USU). *Sumbang si Siwah* terdiri dari: *sumbang perkundul* yaitu larangan cara duduk yang tidak sopan, *sumbang pengerana* yaitu larangan dalam berbicara karena tidak sopan, *sumbang pengenen* yaitu larangan untuk melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, *sumbang perpan* yakni tata krama dalam makan, *sumbang perdalan* yaitu larangan dalam cara berjalan yang tidak sopan, *sumbang perdahin* larangan yang tidak sesuai dengan pekerjaan,

*sumbang perukuren* yaitu larangan untuk berfikir yang tidak baik, *sumbang peridi* yakni larangan untuk mandi yang tidak sopan serta dilarang adat-istiadat, dan *sumbang perpedem* yaitu cara tidur yang tidak sopan.

Karo memandang laki-laki dan perempuan berbeda kedudukannya dalam hukum adat. Laki-laki memiliki keutamaan dibanding perempuan misalnya terlihat dalam pembagian harta warisan. Warisan diserahkan hanya kepada anak laki-laki. Semboyan masyarakat Karo ‘*Sada gia manukta gelah terkuak* (Satu pun ayam kita, yang penting berkokok) memiliki makna yang dalam bahwa orang Karo berpandangan walaupun anak kita hanya satu, yang penting dapat membanggakan orangtua. Inilah yang menjadi pandangan hidup putra-putri Karo yang saat sekarang ini sedang menuntut ilmu di berbagai provinsi di Indonesia. Menariknya, kata ‘Anak’ ini utamanya mengacu kepada anak laki-laki. Sehingga kalau memiliki anak laki-laki dan perempuan sementara biaya hanya cukup untuk satu orang maka pendidikan anak laki-laki akan diutamakan.

#### **KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS PERAN EKONOMI PEREMPUAN KARO**

Gender adalah kata yang merujuk kepada konstruksi peran berdasarkan tradisi yang diciptakan masyarakat. Begitu lahir, seseorang mulai mempelajari peran gendernya. Dalam satu studi laboratorium mengenai gender, kaum ibu diundang untuk bermain dengan bayi orang lain yang didandani sebagai anak perempuan lalu sebagai laki-laki. Tidak hanya gender

dari bayi itu yang menimbulkan bermacam-macam tanggapan dari kaum perempuan, tetapi perilaku serupa dari seorang bayi ditanggapi secara berbeda, tergantung kepada bagaimana ia didandani. Ketika si bayi didandani sebagai laki-laki, kaum perempuan tersebut menanggapi inisiatif si bayi dengan aksi fisik dan permainan. Tetapi ketika bayi yang sama tampak seperti perempuan dan dia bertingkah yang sama, para perempuan itu menenangkan dan menghiburnya. Dengan kata lain, sejak usia enam bulan anak-anak telah direspon menurut *stereotype gender*.<sup>13</sup>

Untuk memahami konsep gender harus diketahui bahwa kata gender berbeda dengan kata seks dalam pengertian jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang terkonstruksi secara sosial kultural. Dapat dikatakan bahwa gender adalah peran dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan hidup sehari-hari, dibentuk dan dirubah oleh masyarakat sendiri, karenanya bersifat dinamis atau dapat berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing-masing.

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum adat). Hubungan itu dalam berbagai bidang kehidupan tersebut –termasuk dalam kehidupan ekonomi dan dunia kerja--, pada umumnya menunjukkan hubungan yang sub-ordinasi, yaitu bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.<sup>14</sup>

Kedudukan perempuan ini hampir seragam dalam sistem hukum adat Indonesia. Sebagaimana diketahui, masyarakat adat di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 kelompok sistem kekerabatan (kelompok persekutuan hukum), yaitu berdasarkan:<sup>15</sup>

- a. Geneologis, yaitu persekutuan hukum karena ikatan hubungan darah yang dekat.
- b. Teritorial, yaitu persekutuan hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal.

- c. Geneologis Territorial, yaitu persekutuan hukum berdasarkan keterpaduan-keterpaduan dua komponen tersebut.

Persekutuan hukum Geneologis itu dibedakan lagi kedalam 3 bentuk pertalian darah, yaitu :

- 1) Pertalian darah menurut garis bapak atau patrilineal, seperti pada suku Batak (termasuk Karo, Simalungun, Nias).
- 2) Pertalian darah menurut garis ibu atau matrilineal, seperti di Minangkabau.
- 3) Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak atau parental, seperti pada suku Jawa, Sunda, Aceh, Dayak dan Melayu.

Adanya perbedaan persekutuan geneologis menyebabkan timbulnya hubungan kekerabatan yang menjadi faktor penting berkaitan dengan masalah perkawinan yang termasuk di dalamnya hubungan antara suami dan isteri serta pembagian warisan dalam keluarga.

Pada masyarakat Patrilineal Karo dikenal bentuk perkawinan *jujur* yaitu suatu bentuk perkawinan yang diawali dengan adanya pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat laki-laki kepada kelompok kerabat perempuan, dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam bagian klan suaminya. Dengan demikian, anak-anak yang kelak dilahirkan akan menjadi

<sup>14</sup> Fakih, *Analisi Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 8

<sup>15</sup> Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 79

pelanjut garis keturunan dari kerabat ayahnya.<sup>16</sup> Pada saat bersamaan, praktik JUJUR ini bermakna hilangnya status kedirian individu perempuan dan lepasnya dia dari kewenangan keluarganya untuk melebur menjadi dan masuk ke dalam hak dan wewenang keluarga lelaki pemberi JUJUR.

Berdasarkan beberapa referensi yang peneliti dapatkan, dari segi etimologi perempuan dalam bahasa Karo disebut dengan *diberu*. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti bagaimana sejarah kemunculan kata ini dan kapan mulai digunakan. Namun, kata *diberu* ini sendiri berasal dari kata *mberu*, yang artinya cantik, molek, dan indah. Jika seorang suami menyebut *enda diberuku* (inilah sicantikku), itu berarti tidak ada lagi yang lebih indah, molek, dan cantik selain isterinya. Selain sebagai *diberu*, perempuan Karo juga memiliki peran sebagai *ndehara*, *nande*, *sirukat nakan*, dan di sisi lain disebut juga *tukur emas*.

a. *Ndehara*

berasal dari kata *ndeher*, yang berarti dekat, rapat, lengket. Jika seorang suami mengatakan *ndeharaku* (istriku), hal itu berarti dialah yang paling dekat denganku, tidak ada yang

lebih dekat dengan aku selain *ndeharaku*.

Dalam perannya sebagai *ndehara*, perempuan menyebut suaminya sebagai *perbulangen*, yang berasal dari kata *bulang*, yang artinya sesuatu yang dipakai di kepala sebagai mahkota. Jika seorang isteri (*ndehara*) menyebut suaminya sebagai *perbulangenku*, hal itu berarti inilah mahkota hidupku yang kuhormati.

b. *Nande* berarti tempat bersandar, tiang utama dalam keluarga.

c. *Sirukat nakan* berarti yang menyendok nasi. Ibu membagikan kehidupan dan kekuatan bagi anggota keluarga.

Dalam perannya sebagai *sirukat nakan*, perempuan lebih dimaknai sebagai pelayan dalam keluarga, yaitu melakukan pekerjaan domestik. Hal ini mengakibatkan tugas ganda bagi seorang isteri, karena selain melayani keluarga mereka juga dituntut untuk bekerja di luar rumah.

d. *Tukur emas* berarti wanita yang sudah dibeli.

Seorang suami sering memperkenalkan istrinya dengan kata-kata *enda sikutukur*, yang artinya “ini yang kubeli”. Di sisi lain seorang istri juga memperkenalkan suaminya dengan kata-kata *enda sinukur aku*, artinya “ini yang membeli aku”. Dalam kata *tukur emas*, dengan jelas menempatkan

<sup>16</sup> Sudyat, *Asas-Asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, (Universitas California: Liberty, 1978) hal.90-91

perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, karena adanya sebutan “ini yang aku beli”, dan “ini yang membeli aku”.

Dalam budaya Karo dikenal istilah kalimbubu sebagai *dibata ni idah*, maksudnya keluarga dari pihak istri adalah Tuhan yang terlihat. *Kalimbubu* adalah kelompok pihak pemberi wanita dan sangat dihormati dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo. Masyarakat Karo menyakini bahwa *kalimbubu* adalah pembawa berkat sehingga *kalimbubu* itu disebut juga dengan *dibata ni idah* (Tuhan yang nampak). Sikap menentang dan menyakiti hati *kalimbubu* sangat dicela. Dalam acara jamuan makan, pihak kalimbubu selalu mendapat prioritas utama, para *anakberu* tidak akan berani mendahului makan sebelum pihak *kalimbubu* memulainya, demikian juga bila selesai makan, pihak *anakberu* tidak akan berani menutup piringnya sebelum pihak kalimbubunya selesai makan, bila ini tidak ditaati dianggap tidak sopan.

Dalam hal nasehat, semua nasehat yang diberikan *kalimbubu* dalam suatu musyawarah keluarga menjadi masukan yang harus dihormati. Masyarakat Karo sangat menghormati, bahkan rela mati untuk menjaga kehormatan keluarga pihak isteri.

Sesuai dengan prinsip *tukur emas*, seorang perempuan dalam budaya Karo

seolah telah dibeli oleh pihak mempelai laki-laki. Marga adalah hal yang sangat penting dalam budaya Karo, dan yang berhak meneruskannya hanyalah laki-laki. Jika seorang istri tidak dapat memberikan anak laki-laki, seorang suami dapat menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan lain sampai diperoleh anak laki-laki. Dalam budaya Karo hal ini disebut *ndehara pejabu dilakina*.

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Karo dikenal sebagai masyarakat yang menganut *stelsel* kabapaan. *Stelsel* kabapaan yang dianut masyarakat Karo ini dapat dilihat dari kebudayaan yang telah diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat meneruskan marga ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris dan mendapat bahagian yang sama.

Hal ini sebenarnya disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem uang *jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Djaja S Meliala mengatakan bahwa sistem patrilineal dengan sistem perkawinan eksogami dengan membayar uang *jujur* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan membawa akibat diantaranya yaitu, mempelai wanita setelah menikah dan setelah dibayar uang *jujur*

harus mengikuti suaminya.<sup>17</sup> Anak-anak yang kemudian lahir dari perkawinan akan mengikuti klan ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan dan menerima warisan. Harta yang di peroleh selama perkawinan adalah milik suami.

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Karo, dimana hanya anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan dari orang tuanya maka hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Atas alasan itu pula maka perempuan di dalam adat masyarakat Karo sejak dahulu bukan merupakan ahli waris.

Sehubungan dengan bentuk kekerabatan patrilineal dan sebagai konsekuensi dari perkawinan jujur, maka di dalam hukum adat Karo, yang dapat menjadi generasi penerus adalah hanya anak laki-laki saja. Tegasnya fungsi uang jujur ialah melepaskan wanita dari marga orang tuanya, dan dia masuk ke dalam marga suaminya. Akibatnya terhadap pelaksanaan semua kegiatan didalam keluarga maupun di luar keluarga didominasi oleh kaum laki-laki atau bapak.

Secara umum, perempuan mempunyai dua peranan yaitu sebagai istri

dan ibu rumah tangga dan peranan sebagai pencari nafkah dalam konteks menambah pendapatan suaminya. Peran sebagai ibu rumah tangga erat kaitannya dengan telaah pekerjaan yang dilakukan wanita dalam mendidik dan membesarkan anak, mengelola rumah tangga dan sebagainya. Rumah tangga sebagai unit tempat tinggal bersama, pengumpulan aktivitas bersama dan pendapatan bersama. Sedangkan, peranan wanita sebagai pencari nafkah dapat dilihat dengan menelaah berbagai kegiatan yang menghasilkan uang baik di sektor pertanian maupun non pertanian

Pada masyarakat petani dan nelayan, lazimnya seorang perempuan ketika sudah berumah tangga, ia terlibat untuk bekerja dalam konteks membantu suaminya. Akan tetapi dalam kehidupan perempuan Karo di daerah pertanian dan nelayan, seorang istri bekerja seakan sebagai pekerja utama dan mendominasi semua pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seorang istri melakukan semua aktivitas ekonomi bersama suaminya. Mulai dari menyangkul, menanam, memanen, mengangkat hasil panen, sampai membawa hasil panen untuk dijual ke pasar. Semua aktivitas ini dilakukan perempuan Karo sebagai manifestasi “ketaatan” kepada suami dan rasa tanggung jawab kepada anaknya. Hal ini tidak tercantum dalam aturan tradisi

---

<sup>17</sup> Meliala, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum nasional (Sumatera Utara Indonesia) hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum tanah, hukum waris*, (Bandung Tarsito, 1979), hal. 30.

dan perintah lisan suami. Bahkan menurut salah satu informan, bahwa perempuan Karo bekerja seperti seorang laki-laki. Dengan nada emosi, informan lain mengatakan bahwa walaupun perempuan Karo ditinggal suaminya selingkuh atau akibat faktor lain, maka si istri akan tetap bekerja keras membesarkan anak-anaknya sampai mereka menikah. Ironisnya menurut informan tersebut, pada saat anaknya menikah, si suami yang sudah menelantarkan istri akan dipanggil menghadiri dan menandatangani surat pernikahan anaknya.

Dalam budaya Karo, status janda cerai adalah suatu yang tabu atau tercela, sehingga seorang istri walaupun mendapatkan perlakuan tidak adil dari suaminya atau menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, ia akan berusaha bertahan. Walaupun dengan konsekuensi harus membanting tulang untuk menghidupi rumahtangganya sampai membesarkan anak-anaknya.

Bekerja bagi perempuan Karo merupakan bagian dari peran yang harus dijalankannya. Bahkan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Geoff Kushnick<sup>18</sup>, antropolog dari University of Washington, seorang laki-laki Karo ketika

memilih calon istri, maka ia lebih menyukai perempuan yang berkaki besar. Alasan “Mengapa seseorang harus memilih perempuan dengan kaki kecil? Bagaimana dia nanti akan bekerja di sawah?”. Kaki besar terkait dengan kekuatan produktivitas yang lebih tinggi di sawah bagi masyarakat Batak Karo . Penelitian ini dilakukan pada 2013, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Karo tidak terpengaruh dengan globalisasi atau trend fasion dunia Barat bahwa seorang wanita dikatakan cantik dengan kaki yang kecil. Laki-laki Karo tetap cenderung memilih calon istri berdasarkan pertimbangan tradisi dan budaya bahwa kelak si istri harus bisa “dipekerjakan” dan bernilai ekonomis.

## **PENUTUP**

Perlakuan yang sama dan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan adalah tujuan dari misi kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini artinya mengkonsepsi keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam peran-peran di masyarakat tanpa menjadikan keterbedaan seksual keduanya sebagai klaim pembedaan dan subordinasi karena memang keterbedaan itu sudah tidak dapat diubah dan dipertukarkan.

Dengan pendekatan analisis gender, masyarakat Karo hidup dalam tatanan

---

<sup>18</sup><http://sains.kompas.com/read/2013/05/30/20451538/Orang.Batak.Karo.Suka.Perempuan.Berkaki.Besar> 9/8/14

patriarki. Menurut Rosemary Radford Ruether, masyarakat patriarki adalah masyarakat yang dasar prinsipil pengaturan sosial, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, secara keseluruhan ada di tangan figur 'Bapak'. Ruether menambahkan ada enam hal yang menjadi ciri masyarakat patriarki;

- a. garis keturunan mengikuti ayah;
- b. suami memiliki kekuasaan atas istri, termasuk hak memukul, menganiaya, bahkan menjual istri dalam perbudakan;
- c. anak laki-laki lebih disukai daripada perempuan;
- d. peran perempuan umumnya terbatas pada ketrampilan rumah tangga, bukan dalam urusan politik dan budaya;
- e. sebagai istri, tubuh, seksualitas, dan kemampuan reproduksi perempuan dimiliki oleh suaminya;
- f. hak untuk menerima warisan sebagai janda dan anak sangat dibatasi.

Berdasarkan enam ciri tersebut perempuan merupakan pihak yang paling dirugikan, baik ketika mereka masih sebagai seorang anak (gadis), maupun ketika mereka telah menjadi seorang isteri/janda. Situasi kondisi ini juga dihadapi oleh perempuan Karo.

Perempuan yang hidup dalam budaya Karo menghadapi sebuah dilema antara

konsep teoritis dan nilai yang ada dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Konsep tentang perempuan dalam budaya Karo begitu bermakna, begitu luhur dan indah. Hal ini dapat dilihat misalnya dari pengertian kata dan peran yang disandang oleh perempuan Karo, sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kondisi yang membebani perempuan.

Begitu juga dengan kedudukan perempuan dalam sistem kekerabatan dengan budaya *Kalimbubu*, di mana pihak laki-laki diharuskan memberikan penghormatan, penghargaan terhadap keluarga pihak istri. Namun dalam kenyataannya, penghormatan terhadap keluarga pihak isteri tidak sejalan dengan perlakuan terhadap isteri itu sendiri dan anak perempuan. Seperti dalam hal pembagian harta warisan, beban ganda tugas dalam rumah tangga dan peran ekonomi. Seorang perempuan ikut bekerja menghasilkan uang, tetapi ia tidak berhak atas uang yang dihasilkannya dan demikian pula hasil itu akan diwariskan hanya pada anak laki-lakinya. Anak perempuan juga tidak akan memperoleh tanah warisan. Mereka hanya mendapatkan harta berupa pakaian dan perhiasan milik orang tua. Hal ini dimaksudkan agar tanah warisan tersebut tidak jatuh ke tangan marga atau suku lain yaitu laki-laki yang mengawininya.

Budaya patriarki menghendaki keberadaan anak laki-laki sebagai penerus marga dan pewaris harta keluarga. Hal ini sehingga ada budaya yang membolehkan seorang suami menikah lagi apabila ia tidak mendapatkan anak laki-laki dari istri pertamanya tersebut. Kondisi ini memaksa si istri untuk menerima karena ini adalah bagian dari budaya masyarakat Karo. Dalam aturan seperti ini, pihak laki-laki mendapat tekanan moral dan sosial dari masyarakat dan orang tua, dan pada kondisi ini perempuan berada dalam posisi yang paling dipersalahkan dan dirugikan.

Dari pandangan kesetaraan gender, perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial tentu merupakan ketidakadilan. Ketidakadilan ini mulai diterima oleh anak perempuan saat upacara pemberian nama. Seorang anak perempuan akan diberi nama oleh *anakberu*, sedangkan anak laki-laki akan diberi nama oleh *kalimbubu*, pihak yang sangat terhormat. Pemberian nama oleh *anakberu* ini seakan mengisyaratkan bahwa tugas dan tanggungjawab seorang perempuan Karo adalah sebagai *anakberu* yang melayani dan mempersiapkan segala sesuatu bagi kepentingan pihak di atasnya. Sebagai orang yang akan dijual kepada pihak laki-laki lain, seorang anak perempuan tidak akan mendapatkan pendidikan seperti yang diterima oleh anak laki-laki. Prinsip orang Karo dalam hal ini

adalah “*man kai latih-latih adi dungna man dayanken kang*”, yang artinya untuk apa berjerih payah menyekolahkan mereka (anak perempuan) jika pada akhirnya akan dijual juga.

Seorang informan mengatakan bahwa apabila ingin keluar dari kondisi ini hanya ada satu pilihan yaitu keluar dari daerah atau lingkungan masyarakat Karo. Faktor ini juga yang mendorongnya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan suku Batak Karo. Faktor lingkungan dan budaya sangat berpengaruh, terbukti dengan apa yang dialami oleh saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya tersebut menempuh pendidikan sarjana di IAIN Sumatera Utara. Selama di Medan, ia tidak ubahnya sebagaimana mahasiswa yang disibukkan dengan aktivitas kuliah dan organisasi. Namun setelah ia tamat dan kembali ke Berastagi, aktivitas positif selama di Medan berangsur-angsur ditinggalkannya dan sekarang menjalani kehidupannya dengan bersantai di kedai kopi. Ketika ditanyakan tentang perubahan perilakunya, saudara laki-lakinya tersebut beralasan sebagai bagian dari tuntutan pergaulan. Berdasarkan sejarah memang laki-laki Karo lebih banyak menghabiskan waktu dan hidupnya untuk bersenang-senang, bersantai, mengobrol dengan sesamanya di warung kopi, bahkan ada yang melakukan kegiatan berjudi, bermain kartu, minum tuak dan mabuk-mabukan.

Bagi seorang istri, tugas ganda yang mereka hadapi mulai dari mengurus anak dan melayani suami serta bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan (sawah, ladang, mengurus dan memberi makan hewan ternak, berjualan, dan lain-lain). Peran ekonomi seorang istri akan semakin berat jika ia hidup menjanda dengan beberapa orang anak, terlebih apabila tidak ada harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Bebannya ditambah karena harus menjalankan peran dan tanggung jawab dalam masyarakat secara bersamaan. Dalam rumah tangga, dia akan bertanggung jawab membesarkan dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan dalam masyarakat dia akan menggantikan tanggung jawab suaminya dalam hal adat istiadat, seperti *runggu* (rapat untuk memutuskan sesuatu), *ngembah belo selambar*, *nganting manuk*, dan *erdemu bayu* (tiga hal tersebut adalah rangkaian dalam pernikahan orang Karo). Berbagai peran ini harus dilakukan berdasarkan aturan dan budaya yang berlaku di masyarakat Karo.

## KESIMPULAN

Nilai budaya masyarakat Batak Karo tentang peran ekonomi perempuan dapat dianalisa berdasarkan konsep tentang makna perempuan yaitu *diberu* yang berasal dari kata *mberu*, yang artinya

cantik, molek, dan indah. Juga peran yang disandang oleh perempuan Karo yaitu sebagai *ndehara*, *nande*, *sirutat nakan*, dan *tukur emas*. Konsep budaya tentang perempuan ini pada satu sisi menempatkan perempuan Karo sebagai makhluk yang mempunyai nilai yang berharga. Akan tetapi, pembebanan tanggungjawab peran dan nilai ini secara praktiknya justru memunculkan ketidakadilan dan bahkan bukan hanya kekerasan gender melainkan kekerasan ekonomi.

Perempuan Karo menjalankan peran ekonomi sebagai bagian dari tuntutan peran-peran yang ditetapkan budaya Karo. Peran *tukur emas*, dengan jelas menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, karena adanya sebutan “ini yang aku beli”, dan “ini yang membeli aku”. Perempuan yang hidup dalam budaya Karo ditempatkan dalam kontradiksi dualisme. Seorang perempuan Karo dituntut untuk bekerja dan melakukan tanggungjawab ekonomi atas dasar ketaatan kepada suami, karena “sudah dibeli”. Tetapi, peran ekonomi dan peran publik yang dianugerahkan kepada mereka malah bukan mengangkat derajat dan membebaskan mereka dari kungkungan tekanan melainkan justru memanifestasikan ketidakadilan dan kekerasan gender dan ekonomi. Terbukti juga budaya Karo tidak menempatkan perempuan berhak atas

warisan, walaupun itu adalah hasil usahanya sendiri.

Dengan kata lain, secara nilai masyarakat Batak Karo secara terbuka dan gamblang memberikan perempuan Karo peran ekonomi dan peran publik. Namun, nilai ini melahirkan kontra produktif karena perempuan Karo justru menghadapi perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan.

Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk mengikuti *update* keberadaan nilai-nilai budaya masyarakat Karo dan bagaimana pengaruh globalisasi mempengaruhi pandangan generasi muda masyarakat Karo dalam hal kesadaran tentang kemajuan perempuan dan kesetaraan gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Dewantara. *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1962.
2. Fakih. *Analisi Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
3. <http://www.slideshare.net/guns12380/aporan-hasil-penelitian-swamitra-mina-dan-nelayan>
4. <http://sitisalamah.blogspot.com/2005/06/peran-wanita-bekerja-terhadap-konomi.html>
5. Kamrani Buseri. *Nilai-Nilai Ilahiyah Remaja dan Pelajar*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
6. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi Cet IX Edisi Revisi*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2009.
7. Kohar, dkk. *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*. Bandung: CV Bintang Pelajar. 1994.
8. Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya. 1993.
9. Marimba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif. 1962.
10. Mosse, *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
11. Poerbakawatja. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung. 1970.
12. Rizal, dkk. *Humanika Materi IAD, IBD, ISD cet. II*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama. 2008.
13. Sajoyjo, Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan* Kumpulan Bacaan. Jakarta: Gajah Mada University. 1983
14. Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rakawali Press. 2006.
15. Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*. Liberty: Universitas California. 1978.

16. Sukeesi, Keppi. *Hubungan Kerja dalam Sistem Pengelolaan Tebu Rakyat, Dinamika Hubungan Gender dan Pengaruhnya terhadap Status Wanita*. Thesis. Program Pasca Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 1995.
17. Anonim. *Tafsir Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam cet. IV*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
18. Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni. 1971.
19. [www.sorasirulo.com](http://www.sorasirulo.com), *Indra Ketaren: Karo adalah suku berdiri sendiri*, diakses pada 12 Agustus 2014, Pukul 20.00.